

BAB IV

PENGHAPUSAN HAK TNI DALAM KETERLIBATAN POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004

A. Penghapusan Hak TNI dalam Keterlibatan Politik

Membicarakan keterlibatan militer dalam politik, khususnya peranan mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara, dan juga kiprah mereka dalam proses sosial-politik sehari-hari, hampir selalu menimbulkan suasana pro dan kontra. Masalahnya kita melihat di negara-negara berkembang pada umumnya seperti Indonesia misalnya, baik atas alasan historis maupun konteks sosial-politik kekinian, kehadiran mereka dalam politik sepertinya sudah *taken for granted*. Karenanya tidak mengherankan jika pengamat politik seperti Burhan Magenda pernah mengatakan bahwa peranan politik kaum militer di negara-negara berkembang menjadi hal yang tidak perlu dipersoalkan. Mengapa demikian? Kaum militer, masih menurutnya, merupakan bagian dari negara yang integral, meskipun tingkat partisipasinya dalam sistem politik berbeda-beda.

Dengan demikian, terlepas dari soal pro dan kontra yang ada, bahwa di negara-negara berkembang keterlibatan militer di luar bidangnya kelihatan memang masih di butuhkan untuk melaksanakan keamanan internal dalam usahanya menciptakan *nation building*. Untuk sebagian, jika kita mengutip Samuel Huntington, seorang Professor dari *Harvard University*, keterlibatan politik militer ini sebagai

akibat dari ketidakmampuan sipil dalam memerintah, yang seringkali ditunjukkan dengan lemahnya lembaga-lembaga politik. Akibatnya mudah ditebak, peran militer di negara-negara berkembang meluas tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara, namun juga fungsi sosial-politik, dan bahkan ekonomi.¹

Bagaimana dengan militer di Indonesia? Kapan tepatnya mereka berkiprah dalam politik? Sejak kapan mereka mulai kuat dan mendominasi proses-proses sosial-politik di Indonesia? Banyak pendapat memang yang muncul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa mengingat militer di Indonesia lahir dari kancah revolusi kemerdekaan, dan bukan hasil bentukan negara, maka sudah sejak awalnya sebetulnya mereka berpolitik. Tapi jika kita meneliti lebih jauh lagi mengenai sejak kapan mereka mulai dominan secara politik, ada baiknya kita merujuk pada apa yang dikatakan Jusuf Wanandi, seorang peneliti senior CSIS.

Menurutnya, militer di Indonesia memiliki peran signifikan dalam perpolitikan pasca dikeluarkannya Undang-undang Keadaan Darurat Perang (*Martial Law*) atau dikenal dengan SOB (*staat van oorlog en beleg*) pada tahun 1957. Pemberlakuan SOB ini sangat berkaitan dengan merosotnya pamor Demokrasi Parleментар dan terjadinya pergolakan daerah yang mengakibatkan memburuknya hubungan Jakarta dengan daerah-daerah diluar Jawa yang pada akhirnya meledak dalam bentuk pembentukan dan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Kemudian, masih menurut Jusuf Wanandi, periode selanjutnya

¹ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 1.

yang semakin kuat mengukuhkan posisi militer dalam kehidupan politik di Indonesia adalah, sejak Soeharto mengambil peran sebagai pemimpin sebagai akibat dari titik didih ketegangan yang meledak antara militer, khususnya Angkatan Darat dengan PKI dan Soekarno. Dan ini mencapai puncaknya pada saat Soeharto, sejak keluarnya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret), menjadi Pejabat Sementara Presiden pada tanggal 12 Maret 1967, dan kemudian oleh MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) diangkat menjadi Presiden menggantikan Soekarno pada tanggal 21 Maret 1967.²

Namun cerita tentang segala peran politik militer yang begitu dominan di Indonesia kelihatannya menyurut tajam bersamaan dengan pasca runtuhnya Orde Baru. Kita melihat tuntutan akan reformasi yang begitu kuat, dengan mempromosikan proses demokratisasi, telah merubah secara fundamental hubungan sipil militer di Indonesia. Walaupun demikian, menurut Jun Honna, yang menulis buku *Military Politics and Democratization in Indonesia*, menganggap bahwa militer, atau lebih tepatnya TNI, masih tetap memiliki peran strategis dalam agenda reformasi di Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis.

Peran strategis ini merupakan warisan sejarah politik Orde Baru yang menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitikan melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI.³

² Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 2.

³ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 3.

Tuntutan maupun desakan kuat agar TNI bersikap profesional, yang berarti mereka harus menarik diri dari keterlibatan dalam masalah-masalah di luar bidang atau fungsi pertahanan dan keamanan, khususnya masalah politik, tidak hanya muncul dari kalangan intern militer sendiri, sebagaimana sudah dikemukakan oleh beberapa mantan perwira tinggi TNI diatas. Namun, tuntutan terhadap profesionalisme TNI juga tidak bisa dilepaskan dari adanya arus demokratisasi yang melanda dunia pada era akhir dekade 1980-an. Pada era Orde Baru, tuntutan dan desakan bagi penghapusan atau minimal pengurangan peran sosial politik militer, antara lain, juga dilatarbelakangi oleh sejumlah alasan, seperti *pertama*, pelaksanaan peran sospol militer hanya bisa dibenarkan pada masa darurat; dengan demikian ketika bangsa dan negara tidak lagi berada dalam keadaan darurat, peran sospol tersebut kurang diperlukan lagi.

Kedua, setelah Pancasila diterapkan sebagai asas tunggal, kekhawatiran akan munculnya instabilitas politik yang bersumber pada pertentangan ideologis sudah semakin berkurang. *Ketiga*, sejalan dengan membaiknya keadaan politik dan ekonomi, lembaga-lembaga negara pun seharusnya secara bertahap mulai menunjukkan kemampuannya untuk dapat mengembangkan fungsinya secara optimal. *Keempat*, sebagai akibat peningkatan kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat, maka jika sebelumnya lembaga-lembaga negara termasuk ABRI sangat

menentukan arah pembangunan, kini tanggung jawab yang lebih besar telah dapat diberikan kepada lembaga-lembaga masyarakat.⁴

Kelima, globalisasi menjadi sebuah proses yang tak terelakkan, terutama karena terjadinya revolusi komunikasi. Dan akibatnya, masalah kedaulatan negara serta batas-batas geografisnya menjadi kurang dipersoalkan lagi dalam kehidupan sosial ekonomi. Oleh karena itu, perlu peninjauan ulang atas cara ABRI menyikapi bentuk serta arah perubahan yang tidak terpikirkan sebelumnya. *Keenam*, sejalan dengan makin derasnya arus demokratisasi, masyarakat menjadi semakin kritis, khususnya terhadap pendekatan keamanan yang selama ini dianut pihak militer dalam menyelesaikan berbagai persoalan politik di Indonesia. Memang jika militer Indonesia masih tetap berpolitik dan tidak bersikap professional, maka akan timbul berbagai masalah.⁵

Berikut kami juga meneliti plus minus pemberian hak politik TNI, Plusnya jika TNI diberikan hak politik maka akan ada kedisiplinan dan ketegasan dalam menjalankan roda pemerintahan yang tidak dimiliki kapasitasnya di kalangan sipil. Namun negatifnya jika militer Indonesia diberikan hak politik maka akan timbul berbagai masalah yakni *pertama*, militer yang terlibat politik akan merusak kompetisi politik, *kedua*, militer yang berpolitik akan mendistorsikan kebijakan politik Negara.

Di Era Reformasi dewasa ini hampir seluruh komponen bangsa dan institusi negara mengalami rekonstruksi dan restrukturisasi, termasuk TNI baik doktrin Sapta

⁴ Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 73.

⁵ Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 74.

Marga maupun institusinya dituntut secara profesional dalam mengamankan dan mempertahankan kedaulatan negara. Sebab suatu negara yang merdeka dan berdaulat, tak terelakan tentunya harus memiliki angkatan bersenjata atau angkatan perang untuk menghadapi setiap musuh yang akan menyerang dan berniat jahat menghancurkan atau membinasakan keutuhan atau kedaulatannya. Oleh karena itu Indonesia memiliki kekuatan rakyat sebagai TNI, (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara), yang berperan sebagai penjaga dan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan wilayah Republik Indonesia dari segala macam gangguan dan ancaman yang mungkin terjadi, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Namun dalam beberapa tahun terakhir, bangsa Indonesia dilanda krisis multi dimensional yang berkepanjangan, yang telah membawa keterpurukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Krisis yang semula terasa di bidang moneter dan ekonomi kemudian meningkat menjadi krisis politik yang berdampak luas dengan segala implikasinya, terutama dibidang keamanan yang ditandai dengan terjadinya kerusuhan di berbagai daerah. Bahkan kerusuhan itu cenderung telah mengarah kepada disintegrasi bangsa. Kesemuanya ini memerlukan konsentrasi dan penanganan secara profesional dan sungguh-sungguh, secara cermat, arif dan bijaksana. Oleh karena itu menjadi sangat penting adanya reformasi internal TNI dan profesionalismenya dalam menghadapi

melenium ketiga. Artinya TNI harus melakukan reformasi internal dan meningkatkan profesionalismenya, baik secara institusi maupun SDM prajuritnya.⁶

Di tengah-tengah masih maraknya pro dan kontra peran politik TNI saat ini, sebetulnya bisa dilihat bahwa persoalan yang paling mendesak adalah menyangkut masalah perumusan dan penyusunan landasan serta kerangka hukum yang mengatur peran dan posisi TNI dalam konteks demokrasi. Keberhasilan pembangunan landasan hukum tersebut sangat terkait dengan visi politik dan transformasi militer yang dimiliki oleh kalangan sipil, yaitu mengenai pembentukan militer yang tangguh dan profesional dalam tatanan negara yang demokratis. Masih adanya perdebatan dan ketidaksepakatan banyak pihak mengenai konsep keamanan negara merupakan sebab dari inkonsistensi regulasi yang ada. Maka, diperlukan pimpinan sipil yang memiliki kemampuan dan memahami militer untuk segera merumuskan kembali secara strategis kebijakan keamanan nasional yang dikaitkan dengan falsafah bangsa, tujuan nasional, dan kepentingan negara.⁷

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, banyak persoalan yang harus segera diselesaikan dalam membangun pertahanan keamanan negara, sebagai pekerjaan rumah besar, yakni mulai dari perumusan berbagai regulasi yang mengatur TNI dalam sistem keamanan negara, seperti Tap VI dan VII MPR 2000, UU No. 3 Tahun 2002 dan kesalah-pahaman terkait dengan otonomi daerah (UU No. 22 tahun 1999)

⁶Syahrin Harahap Dkk, *Islam dan Reformasi TNI*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), hlm. 68.

⁷ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 4.

yang memiliki potensi dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai justifikasi legalitas guna mengamankan kepentingan daerahnya sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis akan menguraikan beberapa poin secara sistematis yang menjadi pokok pikiran ini terkait analisa tentang penghapusan hak politik TNI, yakni:

1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Dalam rangka memberikan payung hukum pengimplementasian perubahan-perubahan tatanan internal sebagai hasil progress Reformasi Internal TNI, TNI ikut merumuskan draf awal Rencana Undang-Undang (RUU) TNI. Setelah melalui proses legislasi yang cukup panjang, akhirnya RUU TNI disahkan menjadi Undang-Undang TNI, yaitu Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hadirnya Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 ini merupakan salah satu wujud telah dilaksanakannya Reformasi Internal TNI karena Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Republik Indonesia yang di dorong oleh tuntutan dan demokrasi serta perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.⁸

Tentara Nasional Indonesia di bangun dan di kembangkan secara profesional, sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip

⁸ Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 182.

demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang di ratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tersebut telah di atur secara jelas tentang jati diri, kedudukan, peran, fungsi dan tugas, postur dan organisasi, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI serta tentang prajurit secara lengkap untuk dijadikan pedoman dan payung hukum bagi TNI.

Hal yang sangat mendasar dalam Undang-Undang tersebut adalah dicantumkannya pasal 39 yang mengatur tentang larangan bagi anggota TNI. Pasal tersebut berbunyi prajurit dilarang terlibat dalam:

- a. Kegiatan menjadi anggota partai politik
- b. Kegiatan politik praktis
- c. Kegiatan bisnis, dan
- d. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilihan Umum dan jabatan politis lainnya.⁹

Dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan dalam pasal 2 tentang Jati Diri TNI, yaitu sebagai:

- a. **Tentara Rakyat**, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari Warga Negara Indonesia.

⁹ Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 183.

- b. **Tentara Pejuang**, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
- c. **Tentara Nasional**, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama.
- d. **Tentara Profesional**, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokratis, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Beberapa penegasan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tersebut pada umumnya telah dilaksanakan oleh Institusi TNI sejalan dengan dengan proses dan *progres* reformasi internalnya. Beberapa diantaranya memang masih dalam tahap penataan karena tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, namun diperlukan waktu yang cukup terutama menyangkut pasal 39 ayat (3) tentang penataan bisnis militer dan langkah mewujudkan jatidiri tentara profesional.¹⁰

2. Pandangan HAM dalam Menanggapi Penghilangan Peran TNI,

¹⁰Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 184.

HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat kuat. Demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan. Dalam perkembangan sejarah awal demokrasi, desakan kearah hadirnya peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Adapun HAM memberikan perluasan otoritas bagi manusia untuk diakui dan dilindungi sebagai mahluk yang bermartabat. Perlindungan dan pemenuhan HAM melalui rezim yang demokratik berpotensi besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Perubahan fundamental demokratisasi Indonesia adalah reformasi ditubuh konstitusi. Perubahan UUD 1945 merupakan *the starting point* dalam menegakkan demokrasi Indonesia modern yang konstitusional. Salah satu perubahan signifikan yang dihasilkan adalah pengakuan dan jaminan konstitusional HAM Indonesia. Bab XA tentang HAM merupakan bukti eksplisit bahwa negara hukum Indonesia, secara redaksional memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini semakin dikuatkan dengan dictum pasal 28 I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 yang menegaskan, *perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.*¹¹

Sementara Hak Keikutsertaan dalam pemerintahan atau Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih. Penjamin hak memilih dan dipilih

¹¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 45.

secara tersurat dalam UUD 1945 mulai **Pasal 27 ayat (1)** Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. **Pasal 28 D ayat (1)** Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **Pasal 28 D ayat (3)** Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama.¹²

Sesuai dengan pasal-pasal dari UUD 1945 maka prajurit TNI adalah warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain khususnya dalam bidang politik, namun hal itu perlu disaring pula mengingat sejarah TNI pada masa orde baru memiliki trauma yang dalam atau eksese negatif bagi masyarakat. Tetapi menurut saya pribadi mengenai hak untuk memilih tidak akan menjadi masalah untuk diberikan kepada TNI dalam Pemilu yang akan datang, mengingat TNI juga bagian dari warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak sama dalam politik.

Sementara konkritisasi dari ketentuan-ketentuan tersebut di atur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang

¹²A.Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 117.

tentang HAM yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap hak-hak warga negara yaitu salah satunya. Hak turut serta dalam pemerintahan. **UU HAM khusus Pasal 43: (1)** Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(2)** Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut carayang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. **(3)** Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.¹³

Dalam pasal eksplisit dari undang-undang HAM itu sangat jelas bahwa setiap warga negara termasuk prajurit TNI memiliki hak yang sama dalam berpolitik. Tetapi karena TNI memiliki luka buruk bagi masyarakat Indonesia di era Orde Baru dan fungsi TNI pada dasarnya adalah fungsi pertahanan. Maka menurut penulis, TNI lebih baik fokus pada tuntutan utamanya. Dan jika TNI menyatakan ikut berpartisipasi dalam politik seperti di pilih akan menarik TNI ke dalam kancah politik praktis seperti pada masa Orde Baru serta akan membahayakan pengembangan kehidupan demokrasi. Kekhawatiran seperti itu sah saja akibat trauma masa lalu, lagi pula TNI merupakan alat negara yang fungsinya sebagai penjamin hak-hak sipil. Sejalan dengan globalisasi maka Hak Asasi Manusia akan terpenuhi jika ada pembatasan penggunaan kewenangan aparat represif negara, dan menurut penulis

¹³H.Rosjidi Ranggawidjaja, *Pembatasan Konstitusional Hak Warga Negara untuk Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik* Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjajaran, Volume II Nomor2, November 2010,(Jakarta: FH Unpad dengan Mahkamah Konstitusi), hlm. 38.

pemberlakuan Undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 adalah cara yg tepat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DUHAM pasal (2) : menjelaskan Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum didalam pernyataan ini tanpa perkecualian apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik atau kedudukan lain. Disamping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau dari mana seseorang berasal, baik negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.¹⁴

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Convenan On Civil And Political Rights* (Konvenan Intenasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan di pilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik. Pada tanggal 28 Oktober 2005 Indonesia meratifikasi *International Convenan On Civil and Politican Rights* (ICCPR) atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Konvenan ini mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum

¹⁴ Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights.

dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.¹⁵

Memang Hak Keikutsertaan berpolitik militer sendiri telah di atur di dalam berbagai Perundang-undangan baik dari UUNRI, UU HAM bahkan sampai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Namun di dalam implementasinya terutama di Era Orba justru lebih banyak ekse negatifnya dan banyak distorsi dalam pelaksanaan dwifungsi yang mengakibatkan peranan militer merambah kemana-mana, militer tidak hanya ada di politik, tapi juga ada disektor vital lainnya seperti di sektor ekonomi dan bisnis.

Sejalan dengan globalisasi maka Hak Asasi Manusia akan terwujudkan jika ada pembatasan penggunaan kewenangan aparat represif negara. Artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi atau terlihat minus. Tetapi apabila negara berperan intervensionis tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar oleh negara. Dan jika militer tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis maka dapat menimbulkan kekecawaan dan dendam membara di hati rakyat yang pasti dialamatkan oleh TNI.

B. Profesionalitas TNI

¹⁵Ifdhal Kasim, *Hak sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*,(Jakarta. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001), hlm. 49.

TNI sendiri mengakui bahwa pada era pemerintahan Orba di bawah Soeharto, militer memainkan peran sosial politik terbesar, bahkan menurut sebagian senior TNI yang turut mengembangkan konsep dwifungsi sendiri, peran itu di nilai telah melebihi proporsi sebagaimana tahap kelahiran dwifungsi di maksudkan. Mereka juga mengakui bahwa konsep dwifungsi kurang dapat mengantisipasi kemungkinan apabila presiden dijabat oleh seseorang yang memiliki posisi langsung pada tatanan hierarki komando, dan memainkan hierarki komando untuk kepentingan sosial politiknya.

Pada era ini TNI sebagai kekuatan sosial politik, bahkan yang memiliki pengaruh besar dalam percaturan politik Indonesia, senantiasa menjadi perhatian bagi pihak manapun yang berkepentingan sebagai aktor politik. Lebih jauh, pada akhirnya, konsep dwifungsi memang telah membawa akibat yang begitu “mengerikan” , Dhakidae pun menambahkan bahwa dengan seluruh retorika Orba tentang “moral Pancasila” yang diajarkan dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang terjadi adalah “kebejatan moral yang terungkap dengan kontan dalam korupsi secara sistemik pada semua jajaran”.¹⁶

Memang jika militer Indonesia masih tetap berpolitik , maka akan timbul berbagai masalah. *Pertama*, militer yang terlibat dalam politik akan merusak kompetisi politik. *Kedua*, militer yang terlibat politik akan mendistorsikan kebijakan politik. Negara demokrasi memisahkan secara tegas antara pengambilan kebijakan

¹⁶Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 63.

dan pelaksanaan kebijakan politik. Pengambilan kebijakan politik di serahkan kepada partai pemenang pemilu. Semua pihak dimungkinkan mengambil kebijakan politik negara dengan caramengikuti dan memenangkan pemilu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan politik diserahkan kepada aparatur negara, dalam hal ini birokrasi dan militer.

Ketiga, militer ditugaskan menjaga keamanan negara. Jika militer diberikan peranan politik, mereka dapat menjadi keamanan negara sebagai kartu “truft” dalam rangka bargaining politik keamanan, dengan menciptakan berbagai kerusuhan dan keresahan sosial yang pada gilirannya jelas membahayakan keselamatan negara.¹⁷ Namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 membawa perubahan dari reformasi internal TNI yang cukup jelas di tegaskan, Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dengan demikian maka sesungguhnya tugas pokok TNI cukup jelas yaitu, hanya fokus di bidang pertahanan, tidak lagi bersentuhan dengan masalah politik khususnya “*day to day politics*”. Ketegasan tugas pokok ini secara internal memberi kepastian wilayah tugas TNI dan secara eksternal dapat memagari dari kemungkinan TNI ditarik-tarik untuk kepentingan politik yang dapat berakibat terjadinya ekse-

¹⁷ Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 75.

ekses yang tidak dikehendaki. Ini merupakan faktor yang paling penting bagi terbit Undang-undang nomor 34 tahun 2004.¹⁸

Mewujudkan Profesionalisme TNI, Kembalinya militer ke barak merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan profesionalitas militer. Berbagai faktor dan kecenderungan yang terdapat pada sejumlah masyarakat yang mengalami intervensi militer, harus dihilangkan atau dihapuskan jika masyarakat tersebut memang menginginkan agar kaum militer mundur dari dunia politik. Samuel P Huntington (1957: 8-18) mendaftar tiga karakteristik dari profesionalisme militer – keahlian, tanggung jawab dan kesatuan korps atau *corporateness*. Ia berargument bahwa para perwira militer “bertanggung jawab terhadap negara sebagai penasihat yang ahli”, dan bahwa etika profesional yang dimiliki oleh para perwira tersebut mencegah mereka untuk menerapkan “keputusan terhadap klien yang memiliki akibat diluar dari bidang yang menjadi kompetensinya”.

Dengan demikian, Huntington memasukkan keterlibatan para perwira militer dalam politik sebagai bagian dari definisinya tentang profesionalisme.¹⁹ Sementara menurut Crouch, Para perwira militer profesional di mana pun, cenderung untuk lebih mencurahkan minat dan perhatiannya kepada aspek-aspek kemiliteran seperti persenjataan, kedisiplinan, strategi dan taktik militer, serta menjauhkan diri dari keterlibatan dalam kehidupan politik praktis yang sering mereka cap sebagai

¹⁸Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 184.

¹⁹ Talukder Maniruzzaman, *Militer kembali Ke Barak* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998), hlm. 43.

“permainan kotor”. Nilai-nilai dan wawasan militer generasi pasca revolusi 1945 mungkin tidak akan mengarah ke pengunduran diri sepenuhnya dari kegiatan politik. Perbedaan antara mereka dengan generasi pendahulunya, walaupun ada mungkin terletak pada sejauh mana keterlibatannya serta aspirasi politiknya, bukan soal apakah mereka harus berkecimpungan dalam arena politik.

Di Indonesia, peranan kaum militer dalam politik lebih di tentukan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan ketimbang oleh perubahan dalam sikap dan cara pandang para perwira itu sendiri, hal ini diakui oleh kalangan militer sendiri.²⁰

Di era Reformasi TNI disusun sebagai inti dari suatu bangsa bersenjata (Nation in Arms). Latar belakang serta doktrin pembinaan TNI ini menyebabkan TNI mempunyai sifat tersendiri. Jika istilah profesional dipahami secara sempit dan terbatas yaitu hanya sebagai prajurit pertahanan keamanan *anisch*. Maka TNI bukanlah profesional. Jika istilah itu hendak dipakai juga, maka TNI adalah militer profesional plus. Plusnya adalah kesadaran lebih tinggi sebagai warga negara yang terpanggil untuk membela tanah air dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya di bidang militer, tetapi juga di bidang pertahanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Sudah semestinya TNI merumuskan peran profesional ini dalam doktrin Sapta Marganya, yaitu TNI sebagai prajuit pejuang dan pejuang prajurit, inti dari kekuatan

²⁰ Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 70.

pertahanan dan keamanan negara serta penanggap awal terhadap segala tantangan dan hambatan yang mengancam masyarakat.²¹

Penegasan profesionalisme TNI diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 sebagai salah satu jati diri. TNI mempesyaratkan TNI harus terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi. Jika diperbandingkan tingkat terpenuhinya dari semua persyaratan tersebut, jelas belum semuanya terpenuhi dengan baik.

Di bidang latihan dan pendidikan, secara normatif kegiatan pendidikan dan latihan pada dasarnya telah berlangsung secara wajar. Sementara dari aspek perlengkapan khususnya alutsista TNI masih belum terpenuhi kebutuhan dasar *normatif* dan kewajarannya.²²

Ketidakterlibatan TNI dalam politik praktis sudah jelas pagar, rambu-rambu dan komitmen TNI. Komitmen TNI hanya fokus pada tugas bidang pertahanan dan meninggalkan keterlibatan dalam bidang politik praktis telah diputuskan dan ditegaskan pada Rapim TNI tahun 2000, selanjutnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dan dimantapkan dalam doktrin baru TNI TRIDEK. Terkait

²¹ Syahrin Harahap Dkk, *Islam dan Reformasi TNI*,(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), hlm. 76.

²² Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 296.

dengan hal tersebut, melalui Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006 TNI telah memutuskan, bagi anggota TNI yang ikut Pilkada harus mengundurkan diri sebelum pelaksanaan Pilkada.²³

²³ Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 298.